

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan berbagai macam komoditas alam seperti rempah-rempah, padi, jagung, kelapa sawit dan lain sebagainya sehingga Indonesia disebut sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di sektor pertanian atau agrikultur. Hal tersebut membuat pembangunan lahan pertanian memiliki peran strategis dalam menyokong pertumbuhan perekonomian negara. Peran strategis tersebut ditunjukkan oleh peranannya dalam pembentukan modal, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara, dan sumber pendapatan negara. Penyerapan tenaga kerja oleh sektor pertanian dapat dilihat dari banyaknya penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai petani. Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada bulan Agustus 2018 sekitar 28,79 persen penduduk Indonesia bekerja pada sektor pertanian sebagai pekerjaan utama. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia, disusul dengan sektor perdagangan sebanyak 18,61 persen dan sektor industri sebanyak 14,72 persen

Pertanian di Indonesia menjadi salah satu sumber devisa negara, hal tersebut ditunjukkan oleh data pada Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Nilai Tukar Rupiah (NTR) Nasional pada Agustus 2018 sebesar 102,56 atau naik 0,89 % dibanding Juli 2018 yaitu sebesar 101,66 berdasarkan hasil pemantauan harga-

harga di pedesaan 33 provinsi Indonesia. Dari data-data yang ada menunjukkan bahwa sektor pertanian atau agrikultur merupakan faktor yang penting dalam suatu negara. Sehingga mempertahankan kualitas dari sektor pertanian sangat diperlukan, untuk mendukung hal tersebut perlu adanya kebijakan-kebijakan terkait sistem maupun pelaporan keuangan guna menyajikan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Sistem maupun cara pelaporan tersebut di Indonesia sudah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan pasal-pasal yang ada. Berbagai strategi serta kebijakan penyusunan laporan keuangan perusahaan agrikultur harus dikelola dengan baik, dalam hal ini Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) sudah beberapa kali melakukan revisi karena dituntut harus sesuai dengan kebijakan *Internasional Financial Reporting Standard (IFRS)*.

Perusahaan pertanian maupun perkebunan mempunyai perbedaan dengan perusahaan lainnya dalam aspek aset yang dimilikinya sehingga Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterapkan juga harus berbeda pada umumnya, khususnya dalam hal pengelolaan, pengukuran dan penilaian aset biologis pada masing-masing perusahaan agrikultur. Perbedaan antara aset biasa dengan aset biologis ialah pada pertumbuhan asetnya, aset biologis dapat bertransformasi sehingga menghasilkan output, dalam proses untuk menghasilkan output tersebut dibutuhkan beberapa tambahan biaya agar output yang dihasilkan sesuai dengan keinginan. Maghfiroh (dalam Ridwan, 2011:3) menyatakan aset biologis merupakan aset yang unik, karena mengalami transformasi pertumbuhan bahkan setelah aset biologis menghasilkan output. Transformasi biologis terdiri dari atas proses pertumbuhan, degenerasi, produksi dan prokreasi yang menyebabkan perubahan secara kualitatif

dan kuantitatif dalam kehidupan tumbuhan dan hewan. Baru –baru ini terdapat perbaruan PSAK tentang agrikultur, awalnya Indonesia menerapkan PSAK 32 tentang kehutanan namun pernyataan tersebut dihapuskan dan diganti Menjadi PSAK 69 tentang agrikultur yang dikonvergensi dari IAS (*Internasional Accounting Standard*) yang mengatur mengenai perlakuan akuntansi, penyajian laporan keuangan, dan pengungkapan terkait dengan kegiatan pertanian. Selain hal tersebut IAS 41 juga mengatur perlakuan akuntansi aset biologis selama pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi sampai aset tersebut menghasilkan produk agrikultur pada titik panen. Berikut ini ialah dasar pencabutan PSAK 32 oleh DSAK yang tercantum pada PPSAK 1 Final tanggal 10 November 2014 ialah *pertama*, adanya dampak dari konvergensi ke standar akuntansi keuangan Internasional atau IFRS yang mengakibatkan perlunya pencabutan SAK untuk suatu industri tertentu yang sudah ada pengaturannya dalam SAK yang mengacu pada IFRS. *Kedua*, adanya inkonsistensi antara pengaturan dalam PSAK 32, 35, dan 37 dengan Kerangka Dasar penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dan SAK. *Ketiga*, adanya tumpang tindih pengaturan dalam PSAK 32, 35, dan 37 dengan SAK untuk suatu transaksi dan peristiwa lainnya. *Keempat*, adanya perubahan konsep atau peraturan yang menjadi dasar penyusunan SAK untuk suatu industri tertentu sehingga pengaturan dalam SAK tersebut tidak sesuai dengan konsep atau peraturan yang ada sekarang

Terkait dengan pencabutan PSAK 32 saat ini DSAK telah mengeluarkan PSAK No. 69 tentang agrikultur yang telah disahkan pada tanggal 16 Desember 2015 yang berlaku efektif Per 1 Januari, namun setelah pernyataan tersebut resmi

diberlakukan faktanya masih ada beberapa pihak yang kesulitan untuk dapat menerapkan PSAK 69 secara keseluruhan atau sebagian. PT Perkebunan Nusantara X Jember Kebun Kertosari aset biologis diukur menggunakan nilai historis (*historical cost*), karena hal tersebut perusahaan tidak mengakui adanya keuntungan dan kerugian sehingga laporan keuangan sebagai sumber informasi kurang andal dan relevan dalam pengambilan keputusan bisnis (Aisyah, Siti. 2017). Berdasarkan permasalahan yang sudah dijabarkan di atas maka penulis tertarik mengambil judul “Implementasi PSAK 69 Terhadap Penilaian Aset Biologis (Studi Kasus Pada PT Perkebunan Nusantara XII Kebun Bangelan Malang)”

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi beberapa tujuan yaitu untuk mengetahui pengakuan, perlakuan, serta pengungkapan aset biologis pada PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Bangelan Malang, Jawa Timur serta mengetahui bagaimana implementasi standar akuntansi keuangan yang diterapkan apakah sudah sesuai dengan PSAK 69

1.3 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diberikan bagi beberapa pihak terkait. **Pertama** bagi PT Perkebunan Nusantara XII Surabaya, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau bahan referensi dalam melakukan penilaian serta pengukuran aset biologis agar sesuai dengan PSAK 69. **Kedua** bagi penulis, dapat menambah wawasan serta pengetahuan yang lebih luas khususnya terkait

PSAK 69 mengenai Perusahaan Agrikultur. **Ketiga** bagi pembaca, dapat dijadikan referensi pembelajaran para peneliti selanjutnya yang ada kaitannya dengan Implementasi PSAK 69 terhadap penilaian aset biologis.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penulis menentukan batasan terhadap lingkup penelitian, yaitu berfokus pada penilaian aset biologis berdasarkan PSAK 69 pada PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Bangelan Malang, Jawa Timur

1.5 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (dalam Ningrum, 2015:31) Metode pengumpulan data merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu sehingga dalam penelitian metode pengumpulan data merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan penelitian. Dalam memperoleh data tersebut maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu a) observasi, adalah suatu tindakan atau proses mengamati sesuatu atau seseorang dengan cermat untuk mendapatkan informasi atau membuktikan kebenaran suatu penelitian. Dalam metode ini penulis akan melakukan pengamatan secara langsung pada PT Perkebunan Nusantara XII Surabaya terkait dengan penilaian aset biologis; b) wawancara, adalah cara untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden. Dalam metode ini penulis melakukan wawancara dengan Asisten Administrasi, Keuangan, dan Umum serta beberapa karyawan pada kantor induk di PT Perkebunan Nusantara XII Surabaya; c) dokumentasi, merupakan

metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mengkaji ulang data-data yang berhubungan dengan prosedur penilaian aset biologi terkait kesesuiannya terhadap PSAK 69

